PENILAIAN KUALITAS USAHA NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS ASAD ALIF SUKOREJO

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Monita Lutfinasari

1605015035

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Ekslempar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Monita Lutfinasari

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudari:

Nama : Monita Lutfinasari

NIM : 1605015035

Judul : PENILAIAN KUALITAS USAHA NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS ASAD ALIF SUKOREJO.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Mei 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA

NIP. 197512182005011002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Monita Lutfinasari

NIM : 1605015035

Judul : Penilaian Kualitas Usaha Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

10 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2018/2019

Semarang, 16 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
M. dohan Arifin, S.Ag., M.M.	**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.**
NIP. 19710908 200212 1 001	**NIP. 19751218 200501 1 002**
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag	**Dr. Ali Murtadho, M.Ag.**
NIP. 19700321 199603 1 003	**NIP. 19710830 199803 1 003**

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa': 29).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis persembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang telah memberi arti serta semangatnya khususnya kepada kedua orang tua saya dan kakak-kakak saya beserta keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materiil.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2019

Deklarator,

Monita Lutfinasari

NIM. 1605015035

ABSTRAK

PT. BPRS Asad Alif Sukorejo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dimana kegiatan operasionalnya telah menerapkan sistem layanan perbankan syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam kegiatannya melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah, tentunya PT. BPRS Asad Alif Sukorejo memiliki penilaian tersendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah PT. BPRS Asad Alif melakukan analisis pembiayaan secara mendalam kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, analisis pembiayaan tersebut berdasarkan pada aspek 5C salah satunya adalah penilaian terhadap kualitas usaha nasabah atau pada aspek *capacity* nya. Penilaian terhadap kualitas usaha di PT. BPRS Asad Alif penting dilakukan dengan mengidentifikasi usaha calon nasabah berdasarkan pada faktor-faktor berikut yaitu prospek usaha, *past performance,* dan kemampuan membayar. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi pembiayaan secara tepat waktu, dari hasil usaha yang dijalankannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang dipilih yaitu penelitian kualitatif. Data-data yang diperoleh dari metode kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

PT. BPRS Asad Alif juga melakukan analisis penilaian kualitas usaha nasabah pada bidang usahanya dengan melihat pada aspek produksi, aspek pemasaran dan aspek legalitas usaha.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Analisis Pembiayaan, Kualitas Usaha*

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul "PENILAIAN KUALITAS USAHA NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS ASAD ALIF SUKOREJO". Tugas Akhir ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari beberapa pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Imam Yahya, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syari'ah.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

6. Pimpinan PT. BPRS Asad Alif Sukorejo beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKL/ Magang dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman kepada penulis.
7. Perpustakaan Institut dan Perpustakaan Provinsi yang telah meminjami buku sebagai referensi.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik lagi atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, isi, bahasa, maupun analisanya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembacanya.

Semarang, 14 Mei 2019

Penulis,

Monita Lutfinasari

NIM. 1605015035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

DEKLARASI ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **6**
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian **7**
D. Tinjauan Pustaka **8**
E. Metodologi Penelitian **10**
F. Sistematika Penulisan **14**

BAB II LANDASAN TEORI 16

A. Konsep Pembiayaan **16**
B. Produk Pembiayaan **25**
C. Analisis dan Pengawasan Pembiayaan **38**
D. Analisis Penilaian Kualitas Usaha Nasabah **49**

BAB III GAMBARAN UMUM 56

A. Sejarah Perusahaan **56**
B. Visi, Misi dan Budaya di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo **55**
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas **60**
D. Produk-produk PT. BPRS Asad Alif` **69**
E. Lingkup Usaha **77**

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 79

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 88
B. Saran **89**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama di sebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Perkembangan perbankan syariah ini telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*. Di Indonesia, *rural banking* diakomodasikan dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam UU Perbankan No.10 tahun 1998, BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[1]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umatterutama pada masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan, hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga, menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi, membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai, mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor rill akan bergairah. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun strategi operasional pencapaiannya, yaitu: BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil, BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat

[1] M. Nur Riyanto, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h.197-198

kejenuhan, dan tingkat kompetitifnya produk yang akan di beri pembiayaan.[2]

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan bank dalam mengumpulkan dana disebut *funding.* Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank di sebut *financing* atau *lending*. Jika dilihat dari sisi fungsinya mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan *(financial intermediary)* antara pihak surplus kepada pihak minus.[3]

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito. Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi pihak bank syariah maupun bagi pihak nasabah, pembiayaan

---

[2] ibid, h.199-200

[3] Dr. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, cet.2, 2011, h.263

memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam melakukan pembiayaan bank syariah juga perlu melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah, agar pembiayaan yang diberikan tidak mengalami risiko.

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak *(feasible).*[4] Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang diterapkan oleh bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak permohonan pembiayaan dari nasabah.

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu: *character, capacity, capital, colateral,* dan *condition.* Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah: untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya

[4] Drs. Ismail, *Perbankan Syariah,* Jakarta: Prenademedia Group, cet.4, 2016, h.119-120

pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.[5]

Penilaian atas kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut yaitu prospek usaha, kinerja *(performance)* nasabah dan kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas aktiva produktif bank syariah dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi *lancar* (golongan I), *dalam perhatian khusus* (golongan II), *kurang lancar* (golongan III), *diragukan* (golongan IV), dan *macet* (golongan V).[6]

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asad Alif adalah salah satu BPR Syariah yang ada di Kabupaten Kendal pusatnya di daerah Sukorejo, yang dimana kegiatan operasionalnya telah menerapkan sistem layanan perbankan syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada proses penghimpunan dana sebagai sumber penyediaan pembiayaan yang seimbang di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo memiliki produk tabungan yaitu tabungan ummat, tabungan simpanan pelajar (SimPel), tabungan idul fitri, tabungan qurban,

---

[5] Dr. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan, cet.2, 2012, h.305

[6] A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.83

tabungan haji, tabungan *wadi'ah,* dan memiliki produk deposito investasi *mudharabah*. Pada proses pembiayaan di BPRS Asad Alif Sukorejo memiliki produk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Dalam kegiatannya melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah, tentunya PT. BPRS Asad Alif Sukorejo memiliki penilaian tersendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah PT. BPRS Asad Alif melakukan analisis pembiayaan secara mendalam kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, salah satunya adalah penilaian terhadap kualitas usaha nasabah atau pada aspek *capacity* nya. Kelangsungan usaha suatu bank tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana/ penyaluran dana kepada nasabah dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang **"PENILAIAN KUALITAS USAHA NASABAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN DI PT. BPRS ASAD ALIF SUKOREJO".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut "Bagaimana penilaian

kualitas usaha nasabah dalam pemberian pembiayaan di BPRS Asad Alif Sukorejo?".

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang produk pembiayaan dan penilaian kualitas usaha bagi nasabah dalam pemberiaan pembiayaan di PT.BPRS Asad Alif Sukorejo.

2. Manfaat Hasil Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan lebih mengenai produk pembiayaan dan penilaian kualitas usaha bagi nasabah dalam pemberian pembiayaan di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo. Serta diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar ahli madya.

b. Bagi PT. BPRS Asad Alif Sukorejo

Dapat dijadikan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi BPRS untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap nasabahnya.

c. Bagi D3 Perbankan Syariah

Sebagai tambahan referensi wawasan bagi mahasiswa mengenai penilaian kualitas usaha pada pemberian pembiayaan di BPRS.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat bagaimana penilaian kualitas usaha yang ingin mengajukan pembiayaan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang tinjauan atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

Skripsi oleh Fatimah yang berjudul "Penilaian Kelayakan Calon Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank BJB Syariah KCP Ciputat". Skripsi tersebut menjelaskan tentang salah satu aspek yang paling penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi yang halal dan baik, serta menghasilkan keuntungan yang baik sebagaimana yang diharapkan. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor rill yang dibiayai oleh bank tersebut.[7]

---

[7] Fatimah, *Penilian Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank BJB Syariah KCP Ciputat,* Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Skripsi oleh Listriyani yang berjudul "Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi." Skripsi tersebut menjelaskan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan yang diterapkan BPRS Harta Insan Karimah Bekasi bertujuan agar pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak memunculkan risiko-risiko pembiayaan yang berdampak negatif bagi bank dan nasabah itu sendiri. Dalam implementasi analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan dianalisis menggunakan 5C *(Character, Capacity, Capital, Colateral, and Condition).* [8]

Tugas Akhir oleh Irkhalia Zakiyani yang berjudul "Analisis Kelayakan Nasabah pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang)". Tugas akhir tersebut menjelaskan bahwa dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan di KJKS Binama melakukan penilaian menggunakan analisis 5C *Character, Capicity, Colateral, Condition of economy* terkhusus penilaian pada *character, capacity, collateral* adalah prinsip yang paling penting. Tinggi rendahnya suatu pembiayaan bermasalah tergantung dengan proses analisis yang dilakukan oleh KJKS Binama Semarang. [9]

---

[8] Listriyani, *Anallisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi* Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2015

[9] Irkhalia Zakiyani, *Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang,* Tugas Akhir Jurusan D3

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang digunakan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang dibutuhkan. Dengan metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif sangat diperlukan karena banyak hal yang tidak dapat ditelaah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti: metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah lakuserta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh berbagai realitas sosial, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor.[10]

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015

[10] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, cet.3, 2016, h.38-39

2. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini jika digolongkan menurut sumber perolehannya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.[11]Data primer ini dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dalam sumber data primer ini, penulis mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama atau dari data penulis sendiri. Dalam hal ini, penulis memperoleh data secara langsung dari pihak PT. BPRS Asad Alif Sukorejo dengan cara pengumpulan data secara wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini penulis

[11] Tika Mohpabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet.1, 2006, h.57

mengambil literatur-literatur yang ada di buku-buku yang berhubungan dengan topik yang diteliti.[12]

Dalam sumber data sekunder ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas dokumen, data kearsipan, laporan-laporan, brosur dan catatan dan dapat juga diperoleh dari buku-buku atau referensi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sediki/kecil. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

[12] Anwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.91

yang dalam arti wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[13]

Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Manager Operasional serta unit kerja yang membawahi bidang pembiayaan di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo. Pertanyaan yang diajukan seputar tentang pembiayaan dan penilaian terhadap kualitas usaha nasabah dalam pemberian pembiayaan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal – hal yang berupa catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Metode dokumetasi ini juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari PT. BPRS Asad Alif Sukorejo berupa

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 137

catatan wawancara dan brosur serta dokumen yang ada.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian melakukan analisis data. Dalam hal ini penulis menganalisis data menggunakan metode analisis data deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar yang kemudian di deskripsikan agar memberikan kejelasan dan kenyataan yang realistis.

F. Sistematika Penelitian

Tugas Akhir ini disusun dalam bebeerapa bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis membahas tentang istilah-istilah pokok yang berkaitan dengan penelitian ini yakni: teori pembiayaan, *murabahah, musyarakah*, penilaian nasabah dalam pembiayaan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum yang ada pada obyek penelitian yaitu sejarah berdirinya, visi dan misi, budaya di BPRS, struktur organisas dan uraian tugas, ruang lingkup usaha, data-data deskriptif tentang produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penilaian kualitas usaha nasabah dalam pemberian pembiayaan di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini penulis membahas tentang kesimpulan dan saran-saran yang terdapat pada penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.[1] Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk lain sesuai akad-akad yang telah diperjanjikan oleh bank syariah.

[1] Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011, h.105-106

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.[2]

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank selaku pemberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* atau pihak yang kekurangan dana.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa': 29).

[2] Ibid, h. 106

b. Al-Qur'an Surat Shad ayat 24 berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." (Q.S. Shad: 24)

c. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

(تحقيق الألباني : ضعيف)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT berfirman: 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkah, selama tidak menghianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada saudaranya, maka aku keluar dari syirkah mereka berdua."* (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

3. Syarat Sahnya Sebuah Pembiayaan.

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Untuk syahnya suatu perjanjian terdapat empat macam syarat, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*).

Yang dimaksud dengan "sepakat mereka yang mengikat diri" adalah bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena ada paksaan , kekhilafan, atau penipuan.[3]

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1) Orang-orang belum dewasa.
2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan.
3) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.[4]

[3] A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.154
[4] Ibid, h.155-156

c. Suatu hal tertentu (*mahal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih*)

Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan).
2) Tujuan pemberian pembiayaan.
3) Tanggal jatuh tempo pembiayaan.
4) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi.[5]

d. Suatu sebab yang halal (*maudhu' al-aqd*)

Suatu sebab yang halal maksudnya apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.[6]

---

[5] Ibid, 159
[6] Ibid, h.160

4. Unsur-unsur Pembiayaan.

a. Bank Syariah

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/ Partner

Mitra usaha/ partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan *(Trust)*

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/ mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun saja. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu

sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.[7]

5. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

   Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

   Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang

[7] Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011, h.107-108

membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

   Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

   Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.[8]

[8] Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011, h.108-109

6. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaanya.
b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.
d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.[9]

B. Produk Pembiayaan

Pada produk pembiayaan tentunya bank syariah melakukan kontrak kesepakatan perjanjian dengan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan yang disebut akad.

Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dulu. Akad telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang *terms and condition*-nya. Dengan demikian, bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.[10]

---

[9] Ibid, h. 113
[10] Dr. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, cet.2, 2011, h.85

Produk pembiayaan di bank syariah itu dapat dikembangkan dengan model transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah,* dan model transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama dengan prinsip bagi hasil yaitu *musyarakah.*

1. Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warahban-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal *(profit).* Murabahah berasal dari *mashdar* yang berarti "keuntungan, laba, dan faedah". [11]

Secara istilah, *murabahah* ini didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran *murabahah* ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.[12]

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan

[11] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet.2, 2015, h.14
[12] Ibid, h.14

dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.[13] Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang yang menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[14]

Pembiayaan *murabahah* diatur dalam PBI No.10/16/PBI/2008 yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah.*[15]

Pembiayaan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu

---

[13] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet.2, 2016, h.80

[14] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet.2, 2004, h.103

[15] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet.11, 2016, h.494

memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[16]

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih mendominasi porsi pembiayaan seluruh bank syariah di Indonesia, karena pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang lebih rendah daripada akad *mudharabah* atau *musyarakah.* Pembiayaan *murabahah* ini rawan penyimpangan, bila tidak hati-hati akan terjebak pada riba atau sama dengan bank konvensional. Maka fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* mengatur detail ketentuan *Murabahah* untuk menjadi pedoman Perbankan Syariah dalam melakukan transaksi berdasarkan akad *Murabahah.* Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.

[16] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, h.105-106

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada Bank.
b. Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebutb mengikat; kemudian keduia belah pihak harus membuat kontrak h jual beli.
d. Dalam jual beli ini Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak sebagai dari uang muka, maka:

   Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, dan jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik

Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: jaminan dalam *murabahah*

a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang.

Keempat: hutang dalam *murabahah*

a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank.
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi angsurannya.
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: penundaan pembayaran dalam *murabahah*

a. Nasbaah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[17]

Dalam implementasinya, *murabahah* ini dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu *murabahah* dalam pesanan dan *murabahah* dengan tanpa pesanan. Dalam pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan, lembaga keuangan syariah sebagai penjual *(ba'i)* melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari konsumen sebagai pembeli *(musytari)*. *Murabahah* ini bersifat mengikat pihak pembeli atau pihak yang berutang untuk membeli barang yang dipesannya. Sedangkan pelaksanaan *murabahah*

[17] Edi Susilo, *Anlisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017,h.209-213

dengan tanpa pesanan, lembaga keuangan syariah sebagai penjual *(ba'i)* menyediakan barang yang kemudian dibeli oleh nasabah. *Murabahah* dengan tanpa pesanan ini tidak mengikat konsumen sebagai pembeli *(musytari)* dan dapat membatalkan pembeliannya.[18]

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ikhtilath* (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. *Musyarakah* juga bisa berarti seseorang mencampur hartannya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya.[19]

Secara terminologi, *musyarakah* berarti akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan.[20] *Musyarakah* (*joint venture profit sharing*) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian/ manajerial

[18] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, cet.2, 2015, h.22
[19] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet.2, 2015, h.74
[20] Ibid, h.74

dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.[21]

Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Berkaitan dengan modal, karena bank umumnya mengoperasikan uang sebagai modalnya, maka dapat dipastikan pula bahwa *musyarakah* yang digunakan perbankan syariah adalah *syirkah al-`inan.*[22]

Pembiayaan *musyarakah* diatur dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan pada tanggal 13 April tahun 2000 yang intinya menyatakan bahwa *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[23]

Ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan dalam mengimplementasikan *musyarakah* dalam perbankan syariah, yaitu:

---

[21] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012, h.169

[22] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet.2, h.80

[23] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet.11, 2016, h.514

a. Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
b. Semua pihak, termasuk bank syariah, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
c. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh-pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
d. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.[24]

Skema pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai Bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank.

   Pada tahap negosiasi jika tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.

[24] Ibid, h.80

b. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Transaksi atau perjanjian dilaksanakan masing-masing pihak sepakat untuk menyediakan modal dan menggabungkan modal masing-masing dalam proyeksi/ bisnis yang telah disepakati. Penggabungan modal atas beberapa pihak inilah yang kemudian menjadi landasan akad ini disebut dengan *syirkah* (persekutuan atau pencampuran).

   Pada tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalism akad *musyarakah.* Di mana akad akan terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan akad yang berlaku.

c. Nasabah sebagai pihak yang lebih potensial untuk menjalankan proyek tersebut.

d. Bank, dengan segala keterbatasan waktunya hanya dapat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas proyek bersama yang sedang dijalankan oleh nasabah. Bank mempunyai hak kebijakan manajemen jika dibutuhkan.

e. Keuntungan akan dibagi kepada nasabah dan Bank sesuai dengan proporsi modal dan peran dalam kelangsungan proyek.

f. Perjanjian pembiayaan akad *musyarakah* selesai sesuai dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhiri

dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir perjanjian, modal Bank dan nasbaha akan dikembalikan. Penyusutan atas nilai modal atau asset barang akan ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan asset barang akan dibagi bersama.[25]

M. Syafi'i Antonio menyatakan *musyarakah* atau juga dapat disebut *partnership, project investment participation* dapat diaplikasikam untuk:

a. Pembiayaan proyek dengan dana dari bank dan nasabah. Paska proyek selesai nasabah berkewajiban mengembalikan dana serta bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.
b. Modal ventura yang diaplikasikan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu Bank divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.[26]

[25] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik,* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012, h.175-176
[26] Ibid, h.93

C. Analisis dan Pengawasan Pembiayaan

1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam Bank, karena pembiayaan merupakan risiko yang paling besar dalam kelangsungan hidup sebuah Bank. pembiayaan yang terkelola dengan baik akan memberikan imbal pendapatan yang optimal, sebaliknya pembiayaan yang tidak terkelola dengan baik akan mengakibatkan risiko pembiayaan yang besar dengan kemacetan yang terjadi. Untuk menilai kualitas pembiayaan Bank, maka analisis pembiayaan berperan penting dalam menilai prospek dan risiko, yaitu:

a. Menilai prospek dan risiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi serta proses pengajuan usulan persetujuan.
b. Menghitung berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan cara memonitor/ control Account.
c. Menawarkam produk dan jasa Bank untuk kepentingan pengembangan usaha/ kebutuhan nasabah.[27]

[27] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h.140-141

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di Bank Syariah adalah sebagai berikut:

Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme

dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.[28]

Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip Analisis Pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

a. *Character* artinya penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan ini bila terus terulang dan terulang secara kontinyu, maka akan menjadi karakter.

   Dalam menilai karakter calon debitur, perlu diperhatikan:

   - Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan bank.
   - Reputasi dalam menepati janji dilingkungan usahanya melalui supliernya, pelanggannya, tetangga, dan lain-lain.
   - Ketekunan dan profil kerja.
   - Akhlak dan nilai integritas.

[28] Dr. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, cet.2, 2011, h.304-305

b. *Capacity* artinya kemampuan berusaha sangat tergantung dari beberapa pendekatan berikut: pendekatan historis (menilai past performance nasabah); pendekatan keuangan (liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas); pendekatan edukasi (latar belakang pendidikan dan keahlian); pendekatan yuridis (cakap untuk melakukan perikatan/ tindakan hukum); pendekatan manajerial (kemampuan melakukan fungsi manajemen: produksi, pemasaran dan keuangan); pendekatan teknikal (kemampuan mengelola faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan sebagainya).

c. *Capital* artinya cerminana komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan di sektor riil pada umumnya berbeda dengan perusahaan finansial yang sebagian besar dana yang diperoleh adalah dana pihak ketiga atau berasal dari hutang. Sektor riil tidak boleh demikian, karena komposisi modal sendiri idealnya lebih besar dari dama yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian capital perusahaan harus berfungsi sebagai: benteng ketahanan nasabah apabila terjadi risiko pembiayaan; menunjukan

komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan; melihat komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan.

d. *Collateral* artinya jaminan harus dinilai dan diprediksi: *collateral valuation* (ketetapan nilai jaminan); *liquidity* (proses likuidasi cepat atau lambat); *depreciability* (penyusutan/ kadar jaminan); *marketability* (pasar/ kemudahan dalam menjual); *controllability* (pengawasan jaminan (tempat/ lokasi)).

e. *Condition* artinya lingkungan eksternal perusahaan sangat memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan terutama perusahaan yang mempunyai skala pasar yang luas dengan teknologi tinggi dalam operasionalnya. Kondisi ekonomi makro suatu Negara sangat berpengaruh terhadap perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar dengan skala pasar yang luas. Misalnya penurunan nilai rupiah terhadap dolar, maka akan memengaruhi harga jual produk yang dihasilkan dari bahan baku impor atau produk yang langsung diimpor.

   Kemajuan teknologi, perubahan pasar, perkembangan industri, kebijakan pemerintah dan

arus globalisasi adalah kondisi yang secara tidak langsung memengaruhi operasional perusahaan.[29]

Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

a. Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
b. Untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
c. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.[30]

Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah:

a. Berkas dan pencatatan

---

[29] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017,h.146-148

[30] Dr. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, cet.2, 2011, h.305

b. Data pokok dan analisis pendahuluan
c. Penelitian data
d. Penelitian atas realisasi usaha
e. Penelitian dan penilaian barang jaminan
f. Laporan keuangan dan penelitiannya.[31]

Keputusan Permohonan Pembiayaan

a. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
b. Wewenang pengambilan keputusan [32]

2. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.[33]

Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

[31] Ibid, 305-306
[32] Ibid, h.306
[33] Dr. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, cet.2, 2011, h.309-310

a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah.
b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.[34]

Media Pemantauan

a. Informasi dari luar bank syariah

   Diupayakan dari data laporan periodik usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan.
b. Informasi dari dalam bank syariah

   Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi.

[34] Ibid, h.310

c. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan.
d. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar.
e. Memeriksa apakah ada tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi.
f. Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.[35]

Kunjungan pada Peminjam

Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan:

a. Membuat laporan kegiatan peminjam
b. Laporan realisasi kerja bulanan
c. Laporan stok / persediaan barang
d. Laporan kegiatan investasi bulanan
e. Laporan hutang
f. Laporan piutang
g. Neraca R/L per bulan, triwulan, dan semester
h. Tingkat pengumpulan pendapatan
i. Tingkat kemajuan usaha
j. Tingkat efektivitas pemakaian dana.[36]

[35] Ibid, h.310
[36] Ibid, h.310-311

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut makabank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.[37]

1) Analisa sebab kemacetan
    a. Aspek internal
        a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
        b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
        c) Laporan keuangan tidak lengkap
        d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
        e) Perencanaan yang kurang matang
        f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.
    b. Aspek eksternal
        a) Aspek pasar kurang mendukung
        b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
        c) Kebijakan pemerintah

[37] Dr. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, cet.2, 2011, h.311

d) Pengaruh lain di luar usaha
e) Kenakalan peminjam

2) Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus di motivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
b. Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
c. Adakah penghasilan lain peminjam?

3) Melakukan perbaikan akad (*remedial*)
4) Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan *murabahah* atau *mudharabah*
5) Penundaan pembayaran
6) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*)
7) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.[38]

[38] Ibid, h.311-312

D. Analisis Penilaian Kualitas Usaha Nasabah

Penilaian kualitas usaha nasabah dalam pemberian pembiayaan sangat penting dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan. Usaha nasabah yang dikelola dengan baik, akan menghasilkan profit yang baik, sehingga nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan tidak mengalami kendala atau tidak mengalami pembiayaan macet.

Dalam analisis pembiayaan, karakteristik usaha termasuk kedalam penilaian aspek *capacity. Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi pembiayaan secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance,* apakah menunjukan perkembangan dari waktu ke waktu.
b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian dengan bank atau tidak.

d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/ mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrial relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.[39]

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank terlebih dulu melakukan pengecekan terhadap usaha nasabah melalui *trade checking* atau *personal checking*. Verifikasi data melalui *trade checking* dilakukan dengan tujuan: mengetahui dan menilai bagaimana nasabah pembiayaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, melihat hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan, serta mengamati bagaimana manajemen perusahaan dalam melakukan bisnisnya. Kemudian verifikasi data melalui *trade checking* dilakukan kepada *supplier*, pelanggan, distributor, asosiasi terkuat usaha nasabah pembiayaan dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. *Checking* juga dapat dilakukan melalui *market checking*,

[39] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h.81-82

misalnya dengan melakukan kunjungan ke pasar untuk mengetahui *brand image* produk nasabah.[40]

Analisis penilaian kualitas usaha nasabah dilakukan oleh bank menyangkut kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya yang meliputi aspek teknis produksi, aspek pemasaran, dan aspek legal.

a. Aspek Teknis Produksi

   Aspek produksi yang dilakukan antara lain mencakup lokasi usaha, sumber daya manusia, kapasitas produksi, proses produksi, fasilitas pemeliharaan, dan sarana serta prasarana.

   - Lokasi usaha, penilaian lokasi usaha perlu memperhatikan: peruntukan lokasi usaha; kedekatan dengan bahan baku, daerah pemasaran, tenaga kerja; tidak bertentangan dengan agama, sosial, budaya, dampak lingkungan; pengolahanlimbah industri sesuai standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
   - Sumber daya manusia, penilaian sumber daya manusia diarahkan kepada sifat dan jenis tenaga kerja/ ahli yang ada dan dibiutuhkan, bagaimana cara pemenuhannya,

[40] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet.2, 2018, h. 110

dari mana sumbernya, kesesuaian antara tenaga kerja yang ada, dan perencanaan pemakaian tenaga kerja baru dengan rencana kerja/ produksi, dan sebagainya.

- Kapasitas produksi, penilaian produksi dilakukan terhadap kemamapuan teknis yang dimiliki perusahaan dalam merealisasikan rencana kerjanya, yaitu mesin-mesin dan alat-alat produksi yang dimiliki (jenis, jumlah, dan kondisinya); apakah produksi telah mencapai kapasitas maksimalatau masih dibawah kapasitas; kualitas mesin, perbaikan dan pemeliharaan, serat kemudahan memperoleh suku cadang.
- Proses produksi, penilaian proses produksi diutamakan pada: cara pengaturan proses tersebut; teknologi yang dipakai, *flow chart*/ sistem prosedur kerja, formula-formula; *software* dan lain-lain untuk menghasilkan produk tersebut apakah telah dibuktikan keunggulannya; apakah skala usaha (kapasitas produksi barang dan jasa) yang akan dihasilkan telah berimbang satu sama lain.
- Fasilitas pemeliharaan, penilaian fasilitas pemeliharaan dilakukan dengan memperhatikan aspek: ada tidaknya fasilitas pemeliharaan yang dimiliki nasabah, bagaimana peralatannya. Jika tidak memiliki, bagaimana pemeliharaan tersebut bisa diperoleh. Penilaian fasilitas pemeliharaan diperlukan agar

peralatan produksi terjamin keberadaanya sehingga alat-alat produksi senantiasa dapat berjalan dengan baik.

- Prasarana dan sarana, penilaian terhadap prasarana, sarana, dan faktor produksi yang diperlukan untuk kegiatan usaha meliputi: infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang bersangkutan; sumber bahan baku, bahan pembantu; sumber tenaga kerja; sumber energy; sarana transportasi, komunikasi; keamanan, gangguan hama; lahan tempat usaha dalam kualitas dan luas yang memadai.

b. Aspek Pemasaran

Analisis aspek pemasaran berkaitan dengan analisis kemampuan internal nasabah/ perusahaan nasabah dalam memasarkan produk dan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi pemasaran. Penilaian aspek pemasaran didasarkan atas kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi/ jasa dan hasil usahanya baik yang sekarang maupun yang direncanakan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran, antara lain:

- Barang dan jasa yang dipasarkan, hal ini perlu diteliti, antara lain dapat berupa informasi: *product life cycle* barang atau jasa tersebut; keberadaan barang atau jasa tersebut; keberadaan barang substitusi; keberadaan perusahaan pesaing; jenis barang yang dihasilkan.

- Segmen pasar yang akan dituju, apakah ada pembeli dominan (*key biuyer*) yang membuat perusahaan sangat tergantung, *market share*, dan lain-lain.
- Saluran distribusi, apakah menggunakan jaringan distribusi sendiri atau menggunakan jaringan orang lain.

c. Aspek Legal

Analisis terhadap aspek legal meliputi legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha dan perizinan, legalitas permohonan pembiayaan, serta legalitas barang agunan.

- Legalitas pendirian badan usaha, analisis terhadap legalitas pendirian badan usaha perlu memperhatikan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
- Legalitas usaha dan perizinan, analisis legalitas usaha meliputi: status kepemilikan; kesesuaian izin usaha nasabah dan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan; masa berlaku izin usaha nasabah; penilaian tentang legalitas usaha nasabah.
- Legalitas permohonan pembiayaan, penilaian ini ditujukan kepada kewenangan pemohon, baik secara individu maupun manajemen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan.
- Legalitas barang agunan, penilaian ditujukan pada legalitas barang agunan.

Pada nasabah pembiayaan konsumer, aspek legal yang perlu diperhatikan hanya pada legalitas agunan serta legalitas usaha jika nasabah pembiayaan consumer tersebut merupakan pelaku usaha.[41]

[41] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet.2, 2018, h.113-116

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asad Alif, yang berkedudukan di Jl. Samian No.30 Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal didirikan dengan Akta Notaris Nomor 18 oleh Notaris Mustari Sawilin, S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 5 November 1997 No. C2-11481.HT.01.01.-TH. Serta mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia No.31/27/DIR/UBPR/Rahasia Tunggal 29 Juli 1998.

Perubahan-perubahan anggaran dasar, berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat Nomor 14 tanggal 09 Januari 2010 di hadapan Notaris Ahmad Natsir, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indones\ia Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 serta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertuang dalam Akta Nomor 44 tanggal 23 Juli 2018 oleh Notaris Ahmad Natsir, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0229492 tahun 2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Nama Perusahaan : PT. BPRS Asad Alif

Alamat : Jl. Samian Km. 30 Kebumen

Sukorejo Kendal

No. Telepon : (0294) 451593

No. Fax : (0294) 451791

Email : bprs_asad_alif@yahoo.com

No. NPWP : 1.830.715.7.503

No. TDP : 11181800098

Akte Pendirian : 22 September 1997

No./Tgl Ijin Prinsip : No. S-767/MK.17/1997, 15 September 1997

No./Ijin Usaha : No. 31/27/DIR/UBPR/Rahasia, 29 Juli 1998

Persetujuan Menteri Kehakiman No. C2.11481HT.01.01.T.97, Tanggal 5 November 1997.[1]

Perkembangan dan pengembangan usaha terus dilakukan dari beberapa tahun terakhir, berdasarkan surat penegasan dari Bank Indonesia No.8/45/DBS/PIA/Sm tanggal 6 Juli 2006 perihal pembukaan kantor kas dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2006, BPRS Asad Alif Sukorejo berhasil membuka 4 (empat) kantor kas yang berbeda di empat tempat, yaitu:

1. Kantor Pusat Sukorejo
   Terletak di Jl. Samian No.30 Kebumen Sukorejo Kendal
   Telp. (0294) 451593

[1] Company Profil PT. BPRS Asad Alif

2. Kantor Kas Semarang
   Terletak di Jl. Dr.Cipto No.152 Semarang
   Telp. (0294) 571091
3. Kantor Kas Boja
   Terletak di Jl. Veteran No.32 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
   Telp. (0294) 571091
4. Kantor Kas Ngadirejo
   Terletak di Jl. Raya Candiroto 33-34 Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
   Telp. (0294) 591157

Dari keempat kantor tersebut dibuka sebagai sarana untuk lebih mengenalkan keberadaan BPRS Asad Alif kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di daerah Kendal. Keempat kantor kas memiliki fungsi yang sama yaitu penghimpunan dana dari masyarakat luas yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, namun segala bentuk kewenangan dalam pengambilan keputusan masih terpusat pada PT. BPR Syariah Asad Alif Sukorejo sebagai kantor pusat.

Di dalam PT. BPR Syariah Asad Alif terdapat penggolongan nasabah yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Nasabah karyawan, yaitu nasabah yang berasal dari karyawan diseluruh perusahaan yang dimiliki oleh

pemegang saham PT. BPRS Asad Alif yang tergabung dalam Holding Company CV. Bina Hidup

2. Nasabah umum, yaitu nasabah yang berasal dari masyarakat biasa yang mempunyai dana atau mempunyai pinjaman di PT. BPR Syariah Asad Alif.

B. Visi, Misi dan Budaya di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo

1. Visi:

“Meningkatkan kemampuan dan kekuatan golongan ekonomi lemah sehingga tercipta pemerataan ekonomi menuju masyarakat madani.”

2. Misi:

1) Menyalurkan modal kepada golongan ekonomi lemah di wilayah desa dan kecamatan.
2) Melindungi usaha kecil dari cengkraman lintah darat.
3) Pemerataan kesempatan usaha bagi masyarakat pedesaan atau kecamatan.
4) Mendidik masyarakat untuk gemar menabung.

3. Budaya di BPRS Asad Alif:

1) Malu karena datang terlambat.
2) Malu karena melihat rekan sibuk melakukan aktivitas.
3) Malu karena melanggar peraturan.
4) Malu berbuat salah.
5) Malu karena tidak bekerja/ bekerja tidak berprestasi.
6) Malu karena tugas tidak terlaksana/ tepat waktu

7) Malu karena tidak berperan dalam mewujudkan PT. BPRS Asad Alif yang lebih maju.
8) Malu menerima imbalan/ pemberian yang bukan haknya.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Di dalam suatu perusahaan tentunya sangat perlu adanya struktur organisasi yang terbentuk agar dapat terwujudnya tujuan yang telah di tetapkan atau di rencanakan dalam perusahaan. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi, maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan.

Setelah berjalan lama dari tahun ke tahun PT. BPRS Asad Alif telah mengalami perubahan kepengurusan dari awal berdirinya hingga sekarang. Diharapkan struktur organisasi ini dapat menciptakan hubungan yang baik antara unsure-unsur organisasi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mempermudah pengelolaan perusahaan tersebut.

Adapun struktur organisasi dan uraian tugas di PT. BPRS Asad Alif sebagai berikut:

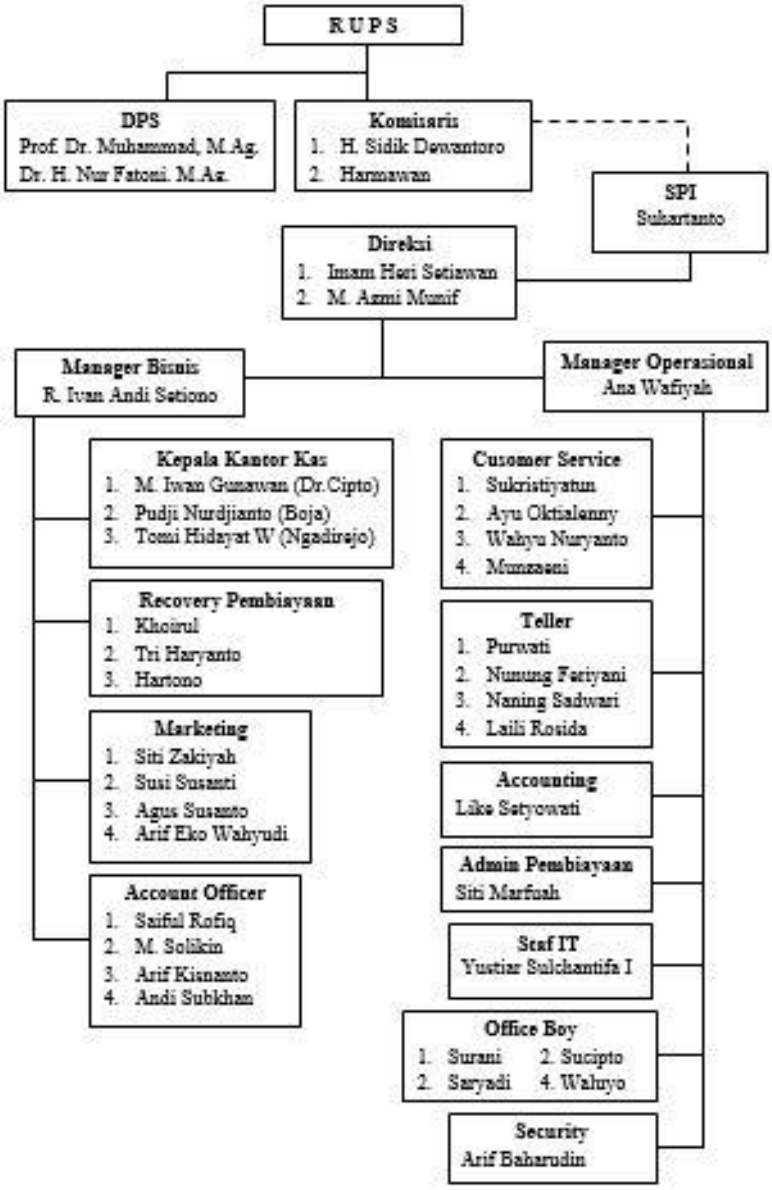
RUPS
DPS
Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.
Dr. H. Nur Fatoni, M.Az.
Komisaris
1. H. Sidik Dewantoro
2. Harmawan
SPI
Sukartanto
Direksi
1. Imam Heri Setiawan
2. M. Azmi Munif
Manager Bisnis
R. Ivan Andi Setiono
Manager Operasional
Ana Wafiyah
Kepala Kantor Kas
1. M. Iwan Gunawan (Dr.Cipto)
2. Pudji Nurdjianto (Boja)
3. Tomi Hidayat W (Ngadirejo)
Recovery Pembiayaan
1. Khoirul
2. Tri Haryanto
3. Hartono
Marketing
1. Siti Zakiyah
2. Susi Susanti
3. Agus Susanto
4. Arif Eko Wahyudi
Account Officer
1. Saiful Rofiq
2. M. Solikin
3. Arif Kisnanto
4. Andi Subkhan
Cusomer Service
1. Sukristiyatun
2. Ayu Oktialanny
3. Wahyu Nuryanto
4. Munzaeni
Teller
1. Purwati
2. Nunung Fariyani
3. Naning Sadwari
4. Laili Rosida
Accounting
Like Setyowati
Admin Pembiayaan
Siti Marfuah
Staf IT
Yustiar Sulchantifa I
Office Boy
1. Surani 2. Sucipto
2. Saryadi 4. Waluyo
Security
Arif Baharudin

Adapun penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Dewan komisaris

   Tugas dan Tanggung Jawab :

   a. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham/ rapat anggota luar biasa dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi,
   b. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan,
   c. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan penyaluran dana yang jumlahnya melebihi jumlah maksimum yang dapat diputuskan oleh direksi,
   d. Memberikan penilaian atas neraca dan laporan keuangan berkala semesteran dan tahunan yang disampaikan direksi,
   e. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomer urut sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar.

2) Direksi

   Fungsi utama yaitu:

   a. Memimpin usaha bank sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan,
   b. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan seluruh aktifitas bank meliputi penghimpunan dan

penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktiviras utama bank,

c. Melindungi dan menjaga asset dan kekayaan perusahaan yang berbeda dalam tanggung jawabnya,
d. Membina hubungan kerjasama internal dengan seluruh jajaran manajemen dan eksternal dengan organisasi masyarakat, badan usaha, serta sesama LKS untuk meningkatkan kemampuan usaha,
e. Membina hubungan dengan pemegang saham, nasabah, dan calon nasabah serta pihak lain yang dilayani dalam rangka mengembangkan layanan yang baik.

3) Dewan Pengawas Syariah

Tugas :

Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tugas menetapkan kebijakan tentang sistem Syari'ah, menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai dengan syari'ah Islam.

Fungsi:

a. Menyusun tata cara kerja pengawas dan pengelolaan bank sesuai syari'ah Islam,
b. Melakukan pengawasan atas kepengurusan bank sesuai syari'ah Islam,

c. Menggariskan kebijakan anggaran dan keuntungan bank sesuai syari'ah Islam,
d. Mendorong dan membantu usaha pembinaan dan pengembangan bank syari'ah sesuai syari'ah Islam,
e. Bila perlu dapat menerima dan penjelasan langsung dari satuan kerja bank syari'ah serta ikur dalam pembahasan komite pembiayaan.

4) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tugas:

Satuan pengawas intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan bank.

Fungsi:

a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank,
b. Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik bank,
c. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional bank secara berkala,
d. Melakukan evaluasi atas pelaynan yang diberikan nasabah,
e. Mengadakan pengecekan ulang atas agungan dan lain-lain, jaminan yang diterima oleh bank,

f. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh direksi.

5) Manager Bisnis

Tugas:

a. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan,
b. Menyusun rencana bisnis kerja dan strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai,
c. Memadukan pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan nasabah baru yang potensial untuk seluruh produk,
d. Membina hubungan/ calon nasabah yang terdapat pada wilayah kerja bank,
e. Mereview analisa pemberian fasilitas kredit secara komprehensif dan menyampaikan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan jenjang kewenangannya.

Manager Bisnis membawahi:

a. Administrasi Pembiayaan
    1) Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur pembiayaan kepada calon nasabah.

2) Melakukan penelitian tentang syarat-syarat serta mengadakan analisa pembiayaan kepada calon nasabah.
3) Mengusulkan kepada direksi terhadap permohonan pembiayaan di atas kewenangannya.
4) Melakukan administrasi pembiayaan, mempersiapkan dan meneliti perjanjian pembiayaan.
5) Bertanggung jawab atas penyimpangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya.

b. *Marketing Officer*
1) Melakukan kunjungan ke tempat pemohon pembiayaan, dilanjutkan laporan.
2) Memperhatikan dan mengawasi kelengkapan surat-surat pengikatan pinjaman, jaminan akta notaris dan penelitian jaminan.
3) Menyiapkan rencana kerja bagiannya, baik target, volume orang maupun rupiahnya.

c. *Account Officer*
1) Melakukan promosi pemasaran dan aktivitas bank.
2) Interview dan wawancara kepada calon nasabah debitur.
3) Mengajukan permohonan kredit kepada Komite Kredit.

4) Memriksa kelengkapan persyaratan permohonan kredit.
5) Melakukan kunjungan (*on the spot*)

6) Manager Operasional

Fungsi:

Mengkoordinasi, memonitoring, dan mebagaimfasilitasi kegiatan operasional yang baik secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Tanggung Jawab:

a. Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektifitas pelayanan kepada nasabah,
b. Mengendalikan keamanan dan kelancaran kegiatan operasional bank serta pelapotan secara efektif dan efisien,
c. Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan kepada ketetapan berbagau tujuan, sasaran, kebijakan, aturan dan standar,
d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional bank serta pelaporan secara efektif dan efisien,
e. Melaksanakan kegiatan operasional melalui perencanaan, pengoperasian, penyaluran, dan pengawasan, menyusun rencana tabungan dan merencanakan pembinaan dengan para nasabah.

Manager operasional membawahi:

a. Bagian *Customer Service*
   - Memberikan pelayanan yang terbaik.
   - Meneliti segala isian yang dilakukan oleh nasabah atau calon nasabah.
   - Membantu AO (*Account Officer*) mempersiapkan daftar realisasi kunjungan.
   - Membantu memproses dokumen permohonan pembiayaan.

b. Bagian *Teller*
   - Menerima setoran, melakukan pembayaran tunai, pencatatan transaksi dan menghitung rekapitulasi kasir.
   - Meneliti, mecocokkan warkat nasabah dengan specimen penarikan.
   - Menghitung kas akhir hari kerja dan menghimpunnya serta menyetorkan posisi kas akhir hari kerja pada bagian keuangan.
   - Menangani segala transaksi yang bersifat tunai.
   - Membuat laporan kas harian, mingguan, bulanan.
   - Membuka dan menutup *cashbox.*

c. Bagian *Accounting*
   - Melaksanakan administrasi bank baik segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional bank.
   - Menyusun dan membuat laporan perpajakan

perusahaan.

- Menyusun dan membuat anggaran pendapataan perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan)
- Melakukan pembayaran gaji karyawan.
- Menyusun dan membuat surat-surat berhubungan dengan perbankan dan kemampuan perusahaan.

7) *Office Boy*

Tugas:

Untuk menjaga perusahaan agar tetap bersih dan nyaman. Serta melakukan penjagaan di malam hari agar tetap aman.

8) *Security*

Tugas:

Melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar tetap aman dan terjaga sarana dan prasarana perusahaan.

D. Poduk-produk PT. BPRS Asad Alif

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Asad Alif adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana (Funding)

Dalam upaya memenuhi kemampuan penghimpunan dana sebagai sumber penyediaan pembiayaan yang seimbang dan sehat di BPRS Asad Alif. Adapun produk pendanaan di BPRS Asad Alif dapat berupa tabungan maupun deposito, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

1) Tabungan Ummat

Tabungan ummat adalah simpanan pihak ketiga di BPR Syariah Asad Alif yang penarikannya dapat sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan nasabah.

Keuntungan/ keistimewaan:

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan syariah, dengan sistem bagi hasil,
- Membantu pembangunan ekonomi ummat,
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis, ditambah pada nominal tabungan,
- Lebih aman dan dijamin LPS

Persyaratan:

- Foto copy KTP/ SIM/ Identitas lainnya
- Foto copy KK
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

2) Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan pihak ketiga BPRS Asad Alif yang penarikannya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.

Keuntungan/ keistimewaan:

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan

berdasarkan syariah, dengan sistem bagi hasil,

- Membantu pembangunan ekonomi ummat,
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis, ditambah pada nominal tabungan,
- Tanpa biaya administrasi,
- Lebih aman dan dijamin LPS.

Persyaratan:

- Foto copy KTP/ SIM/ Identitas lainnya
- Foto copy KK
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

3) Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah simpanan pihak ketiga di BPRS Asad Alif yang penarikannya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.

Keuntungan/ Keistimewaan:

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan syariah, dengan sistem bagi hasil,
- Membantu pengembangan ekonomi ummat,
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis, ditambah pada nominal tabungan,
- Membantu penabung dalam menyalurkan hewan

qurban,

- Tanpa biaya administrasi,
- Lebih aman dan dijamin LPS.

Persyaratan:

- Foto copy KTP/ SIM/ Identitas lainnya
- Foto copy KK
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

4) Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)

Tabungan simpanan pelajar adalah simpanan pihak ketiga di BPRS Asad Alif yang penarikannya dapat sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan nasabah.

Keuntungan/ Keistimewaan:

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, dengan sistem bagi hasil,
- Membantu pengembangan ekonomi ummat,
- Keuntungan bagi hasil secara otomatis, ditambah pada nominal tabungan,
- Membantu penabung dalam pendidikan,
- Tanpa biaya administrasi,
- Lebih aman dan dijamin LPS.

Persyaratan:

- Foto copy Kartu Siswa/ Identitas lainnya
- Foto copy KK
- Setoran awal minimum Rp. 1000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 1000,-
- Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

5) Tabungan Wadi'ah

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan simpanan pihak ketiga di BPRS Asad Alif yang penarikannya dapat sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan nasabah .

Keuntungan/ Keistimewaan:

- Kenyamanan karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan syariah, dengan sistem bagi hasil,
- Membantu pengembangan ekonomi ummat,
- Nominal tabungan nasabah akan tetap tanpa penambahan bagi hasil,
- Tanpa biaya administrasi,
- Lebih aman dan dijamin LPS.

Persyaratan:

- Foto copy KTP/ SIM/ Identitas lainnya
- Foto copy KK
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

- Mengisi formulir dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening tabungan.

6) Deposito Investasi Mudharabah

Deposito merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan maupun badan hukum) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asad Alif yang pencairannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Keuntungan:

- Nasabah mendapatkan nisbah sesuai dengan jangka waktu yang sudah di sepakati
- Nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah di sepakati
- Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Persyaratan:

- Mengisi formulir pembukaan deposito
- Foto copy KTP/ Identitas lainnya
- Foto copy KK
- Jumlah minimal pembukaan deposito adalah Rp.1000.000,-, dengan tidak ada batas tertinggi
- Surat penunjukan dari organisasi/ lembaga untuk membuka rekening tabungan
- Melampirkan legalitas perusahaan:Akte pendirian dan perubahan yang terakhir serta NPWP, TDP,

SIUP.[2]

2. Penyaluran Dana (Lending)

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia. Adapun pembiayaan yang ada di BPRS Asad Alif sebagai berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

- Murabahah adalah suatu akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang konsumtif.
- Keuntungan yang diberikan nasabah kepada Bank berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di awal perjanjian.
- Sistem pembayarannya dengan angsuran margin setiap bulan ditambah pembayaran pokok dilakukan pada awal saat jatuh tempo.

[2] https://www.bprsasadalif.com, Diakses pada tanggal 25 April 2019

- Produk pembiayaan murabahah yang terdapat di BPRS Asad Alif ini mencakup sektor pembiayaan yang luas.

2) Pembiayaan Musyarakah

- Musyarakah adalah akad bagi hasil antara nasabah dan bank untuk suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi modal sesuai kebutuhan modal usaha, yang selanjutnya pembagian bagi hasil usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi modal yang ditanamkan di awal.
- Produk pembiayaan musyarakah yang terdapat di BPRS Asad Alif tidak terlalu diminati oleh nasabah, karena secara praktiknya musyarakah condong mengandung risiko yang cukup tinggi sehingga pihak BPRS Asad Alif lebih mengarahkan nasabahnya untuk menggunakan produk pembiayaan *murabahah*.[3]

3. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Berikut ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan antara lain:

1) Foto copy KTP/ SIM/ Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku (suami/ istri).

[3] https://ww.bprsasadalif.com, Diakses pada tanggal 25 April 2019

2) Foto copy BPKP dan STNK kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai jaminan, dan atau foto copy SHM tanah yang dijaminkan. Barang yang dijaminkan oleh calon nasabah nilainnya harus lebih besar dari pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.
3) Foto copy KK (Kartu Keluarga).

E. Lingkup Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya PT. BPRS Asad Alif Sukorejo bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan operasionalnya yang dilakukan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Adapun tujuan dari adanya PT. BPRS Asad Alif Sukorejo adalah dengan melakukan kegiatan diantaranya:

1) Syiar pola keuangan syariah.
2) Memberdayakan dan mengajak masyarakat Islam untuk mengetahui dan menghindari akan bahaya riba.
3) Menyalurkan modal kepada masyarakat dan membangun perekonomian usaha golongan ekonomi lemah di wilayah pedesaan atau di kecamatan.
4) Melindungi masyarakat ekonomi lemah dari kecenderungan lintah darat
5) Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat di pedesaan atau di kecamatan.

Sasaran bidang usahanya adalah:

1) Pedagang Pasar

   Diantaranya memberdayakan para pedagang pasar di beberapa pasar tradisional

2) Usaha Jasa

   Diantaranya memberdayakan para pengusaha pelayanan jasa skala kecil dan menengah di daerah sekitar

3) *Home Industry*

   Diantaranya memberdayakan para pengusaha *Home Industry* skala kecil dan menengah di daerah sekitar

4) Peternak Kecil

   Diantaranya memberdayakan para pengusaha ternak ayam dan ternak yang lainnya dengan sistem kemitraan.[4]

[4] https://www.bprsasadalif.com, Diakses pada tanggal 25 April 2019

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk dalam jenis pembiayaan yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia. Pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang; meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan; sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.[1]

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Asad Alif Sukorejo perlu dilakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu kepada nasabah penerima pembiayaan. Tujuan dilakukan analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan nasabah agar tidak menimbulkan risiko pembiayaan.

Analisis pembiayaan yang dilakukan itu menggunakan prinsip 5C yang mencakup *Character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy.* Prinsip 5C ini adalah salah satu syarat yang penting sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan kepada nasabah di BPRS Asad Alif Sukorejo.

[1] Buku Prosedur Sistem dan Prosedur Operasional PT.BPRS Asad Alif, h.51

Penilaian atas kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut yaitu prosepek usaha, kinerja *(performance)* nasabah dan kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kolektibilitas PT. BPRS Asad Alif pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nasabah
Lancar	502
Kurang Lancar	10
Diragukan	9
Macet	10
Jumlah	531

Tabel 4.1 : Kolektibilitas Pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo per Desember 2018

Keterangan	Nasabah
Lancar	20
Kurang Lancar	0
Diragukan	0
Macet	1
Jumlah	21

Tabel 4.2 : Kolektibilitas Pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo per Desember 2018

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri perbankan, pembiayaan adalah salah satu produk yang bernilai tinggi untuk kelangsungan usaha suatu bank. Oleh sebab itu pada pemberian pembiayaan perlu dilakukan penilaian-penilaian tertentu kepada nasabah, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Salah satu penilaian nasabah yang sangat penting adalah penilaian dari segi *capacity* nya, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi pembiayaan secara tepat waktu, dari hasil usaha yang dijalankannya.

Penilaian ini dilakukan oleh PT. BPRS Asad Alif sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah yang berguna untuk menilai bagaimana usaha yang dijalankan tersebut, memiliki prospek usaha yang bagus dan berkembang atau tidak kedepannya, memiliki pengelolaan usaha yang baik dan halal atau tidak, dan tentunya menilai layak atau tidaknya nasabah dalam usahanya mendapatkan pembiayaan.

Jenis usaha yang banyak melakukan pembiayaan di BPRS Asad Alif Sukorejo adalah pedagang-pedagang pasar, dagang pakaian, dagang daging, dagang rempah-rempah, dagang makanan, dagang sayur mayur, dan ada juga yang lainnya itu biasanya usaha kecil sembako, usaha ternak, usaha pertanian dan *home industry*. Namun umumnya yang paling banyak melakukan pembiayaan adalah pedagang pasar.[2]

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara dengan administrasi pembiayaan memberitahukan bahwa jenis usaha yang banyak melakukan pembiayaan adalah pedagang-pedagang pasar yang selanjutnya didominasi oleh usaha ternak, usaha pertanian, dan *home industry*. Dilihat dari letak segmentasi pasar PT. BPRS Asad Alif Sukorejo memang berkedudukan di tengah-tengah kecamatan sukorejo, dimana arus perdagangan dan industrinya banyak dilakukan disitu. Letaknya strategis dekat dengan pasar Sukorejo, alun-alun Sukorejo, dan Terminal Sukorejo. Daerah Sukorejo juga memiliki kawasan pertanian dan perkebunan, yang di manfaatkan oleh masyarakat sekitar membuat usaha jasa, usaha ternak kecil, dan usaha pertanian.

Penilaian usaha nasabah dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau yang disebut dengan *on the spot*,

[2] Wawancara dengan Siti Marfuah, Administrasi Pembiayaan di BPRS Asad Alif Sukorejo pada tanggal 29 Mei 2019

kemudian setelah itu melihat bagaimana *trade record* pembukuannya, berapa omset per bulannya, berapa penghasilan laba bersih usahanya, berapa orang pekerjanya dan gajinya. Setelah itu biaya-biaya yang dikeluarkan itulah yang diakumulasikan dan ditambah pengeluaran biaya-biaya rumah tangga sehari-hari. Kemudian total dari pendapatan itu dikurang dengan total dari biaya-biaya usaha dan biaya-biaya rumah tangga. Namun apabila usaha yang dilakukan itu berbentuk UMKM atau usaha-usaha mikro kecil biasanya itu kan tidak mempunyai pembukuan yang terperinci, maka penilaian usahanya dilakukan dengan melihat hasil penjualannya dengan mewawancarai nasabah itu sendiri yang kemudian agar lebih terpercaya maka dilakukan wawancara dengan pihak tetangga atau orang terdekat nasabah untuk mengetahui usaha nasabah berjalan dengan baik atau tidak. Kegiatan penilaian tersebut biasanya dilakukan oleh Account Officer.[3]

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sebelum meberikan pembiayaan, seorang Account Officer terlebih dulu melakukan *on the spot* secara langsung pada usaha nasabah yang melakukan pembiayaan. *On the spot* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana usaha yang dijalankan oleh nasabahnya. Pada usaha yang besar biasanya BPRS Asad Alif melakukan *trade checking*

[3] Wawancara dengan Siti Marfuah, Administrasi Pembiayaan di BPRS Asad Alif Sukorejo pada tanggal 29 Mei 2019

pembukuan, namun pada UMKM atau usaha-usaha mikro dilakukan wawancara dengan pihak nasabah tentang penjualannya, atau dengan melakukan wawancara dengan tetangga atau pihak terdekat nasabah tentang usaha yang dijalankan nasabah dan karakteristik nasabah itu sendiri.

PT. BPRS Asad Alif juga melakukan analisis penilaian kualitas usaha nasabah pada bidang usahanya dengan melihat pada aspek produksi, aspek pemasaran dan aspek legalitas usaha. Yang sebelumnya nasabah harus memberikan data usaha yang dijalankan secara benar dan akurat. Data usaha nasabah itu meliputi:

a. Aspek produksi

   Aspek produksi yang dilakukan dengan melihat lokasi usaha apakah strategis dalam produksinya, pemasarannya, pengolahan limbah industri sesuai dengan AMDAL; penyediaan barang sarana prasarana; sumber daya manusia yang dipekerjakan baik atau tidak yang berorientasi pada kegiatan usahanya; kapasitas produksi terhadap kemampuan teknis seperti mesin-mesin dan alat-alat produksi bagaimana perbaikan dan pemeliharaanya.

b. Aspek pemasaran

   Aspek pemasaran dilakukan dengan melihat bagaimana kemampuan usahanya dalam memasarkan produknya agar dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih secara baik dan profesional. Aspek pemasaran tersebut meliputi:

product life cycle, keberadaan barang atau jasa yang di pasarkan; segmen pasar yang dituju seperti *market share* dan lain-lain; saluran distribusi, apakah menggunakan jaringan distribusi sendiri atau menggunakan jaringan orang lain.

c. Aspek legal

Aspek legal ini dilakukan untuk menilai legalitas usaha nasabah tersebut yang meliputi: legalitas pendirian badan usaha; legalitas usaha dan perizinan; legalitas permohonan pembiayaan; legalitas penilaian barang agunan.

Namun apabila nasabah pengajuan pembiayaan itu tidak memiliki usaha dengan kata lain nasabah tersebut adalah seorang pegawai. Maka tidak dilakukan penilaian yang berkaitan dengan aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek legal. Karena nasabah pembiayaan tersebut membayar angsuran pembiayaan dengan gaji dari perusahaan tempat nasabah tersebut bekerja. Penilaian pembiayaan tersebut dinilai dengan melihat gaji yang diterima nasabah dikurangi dengan biaya-biaya rumah tangga, pendidikan, dan lain-lain, yang kemudian dapat dilihat penghasilan bersihnya. Sehingga nasabah tersebut dapat dinilai bagaimana kemampuannya dalam memberikan angsuran pembiayaan.

Penilaian kualitas usaha nasabah oleh BPRS Asad Alif Sukorejo dilakukan untuk menghindari adanya nasabah yang memberikan informasi tidak benar atau dengan kata lain memberikan informasi usaha yang fiktif. Maka dari itu BPRS Asad

Alif mengidentifikasi terlebih dulu usaha nasabah pengajuan pembiayaan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada nasabahnya perihal usahanya secara langsung, jika benar usaha yang dijalankannya itu milik sendiri maka nasabah dapat menjawab pertanyaan apapun itu dengan mudah dan lancar, kemudian dapat diyakinkan lagi dengan melihat data usaha nasabah seperti legalitas usahanya. Biasanya BPRS Asad Alif Sukorejo juga menggunakan cara lain dengan mencari tau karakteristik nasabah dan usahanya melalui tetangga-tetangga sekitar, pelanggan dari usahanya, serta kerabat-kerabat terdekat dari nasabah.

BPRS Asad Alif Sukorejo melakukan identifikasi nasabah dengan cara meminta data dari nasabah atas usahanya untuk pengisian aplikasi permohonan pembiayaan dimana disitu berisi mengenai data diri nasabah, data pekerjaan/ jenis usaha nasabah, jumlah pembiayaan yang diajukan, penghasilan yang diperoleh nasabah yang dikurangi biaya-biaya, data dari orang terdekat nasabah yang dapat dihubungi atau terpercaya, serta pengikatan barang agunan sebagai jaminan.

Setelah melakukan *on the spot* di lapangan, maka dihasilkan laporan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BPRS Asad Alif Sukorejo. Peninjaun lapangan tersebut diperoleh hasil yang berisi data nasabah, penghasilan bersih nasabah, dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dalam bentuk rekomendasi analisis pembiayaan. Laporan analisis pembiayaan

tersebut kemudian dilakukan usulan rapat komite pembiayaan oleh PT. BPRS Asad Alif Sukorejo untuk menyetujui, menolak, atau merekomendasi plafon, jangka waktu, margin/bagi hasil, administrasi dan perikatan. Kemudian terjadi realisasi pembiayaan oleh bank kepada nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri perbankan, pembiayaan adalah salah satu produk yang bernilai tinggi untuk kelangsungan usaha suatu bank. Oleh sebab itu pada pemberian pembiayaan perlu dilakukan penilaian-penilaian tertentu kepada nasabah, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Sebelum melakukan realisasi pembiayaan, PT. BPRS Asad Alif melakukan penilaian-penilaian yang mengacu kepada prinsip 5C analisis pembiayaan, seperti penilaian terhadap *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy.*

Penilaian terhadap *capacity* di PT. BPRS Asad Alif penting dilakukan dengan mengidentifikasi usaha calon nasabah apakah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi pembiayaan secara tepat waktu, dari hasil usaha yang dijalankannya.

Penilaian kualitas usaha nasabah dilakukan oleh pihak PT. BPRS Asad Alif Sukorejo dengan cara turun langsung kelapangan (*on the spot*). *On the spot* dilakukan untuk melihat

sejauh mana usaha yang dijalankan nasabah tersebut secara baik dan dapat berkembang dengan melihat *trade checking* pembukuan meliputi omset penjualannya, laba bersih penjualan yang telah dikurangi dari biaya-biaya, sehingga dapat dilihat lancar tidaknya usaha yang dijalankannya.

PT. BPRS Asad Alif juga melakukan analisis penilaian kualitas usaha nasabah pada bidang usahanya dengan melihat pada aspek produksi, aspek pemasaran dan aspek legalitas usaha. Yang sebelumnya nasabah harus memberikan data usaha yang dijalankan secara benar dan akurat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah:

1. PT. BPRS Asad Alif Sukorejo kiranya harus tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian pembiayaan pada semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
2. PT. BPRS Asad Alif Sukorejo harus lebih melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan usaha nasabah secara bertahap agar dapat berjalan lancar.
3. Meningkatkan pembinaan dan monitoring terhadap usaha nasabah yang belum memiliki manajemen keuangan profesional, misalnya pada usaha mikro kecil dan menengah.

4. Untuk meminimalisir risiko pembiayan yang diberikan, PT. BPRS Asad Alif Sukorejo, harus tetap teliti dan memperhatikan aspek kelayakan penilaian 5C kepada nasabah penerima pembiayaan.
5. Kedisiplinan yang telah dilaksanakan PT. BPRS Asad Alif Sukorejo harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga tercipta SDM yang memiliki kemampuan tepat dan handal.

DAFTAR PUSTAKA

Riyanto, Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis.* Bandung: CV. Pustaka Setia

Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan

Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenademedia Group

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Fatimah. *Penilian Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Modal Kerja pada Bank BJB Syariah KCP Ciputat.* Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018

Listriyani. *Anallisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto. 2015

Irkhalia Zakiyani. *Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang.* Tugas Akhir Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. 2015

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif.* Depok: PT. RajaGrafindo Persada

Mohpabundu, Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis.* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Saifudin, Anwar. 2010. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah",* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Karim, A Adiwarman. 2016. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Susilo, Edi. 2017. *Anlisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Penerbit Teras

Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Kalimedia

Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Company Profil PT. BPRS Asad Alif

https://www.bprsasadalif.com, Diakses pada tanggal 25 April 2019

Buku Prosedur Sistem dan Prosedur Operasional PT.BPRS Asad Alif

Wawancara dengan Siti Marfuah, Administrasi Pembiayaan di BPRS Asad Alif Sukorejo pada tanggal 29 Mei 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

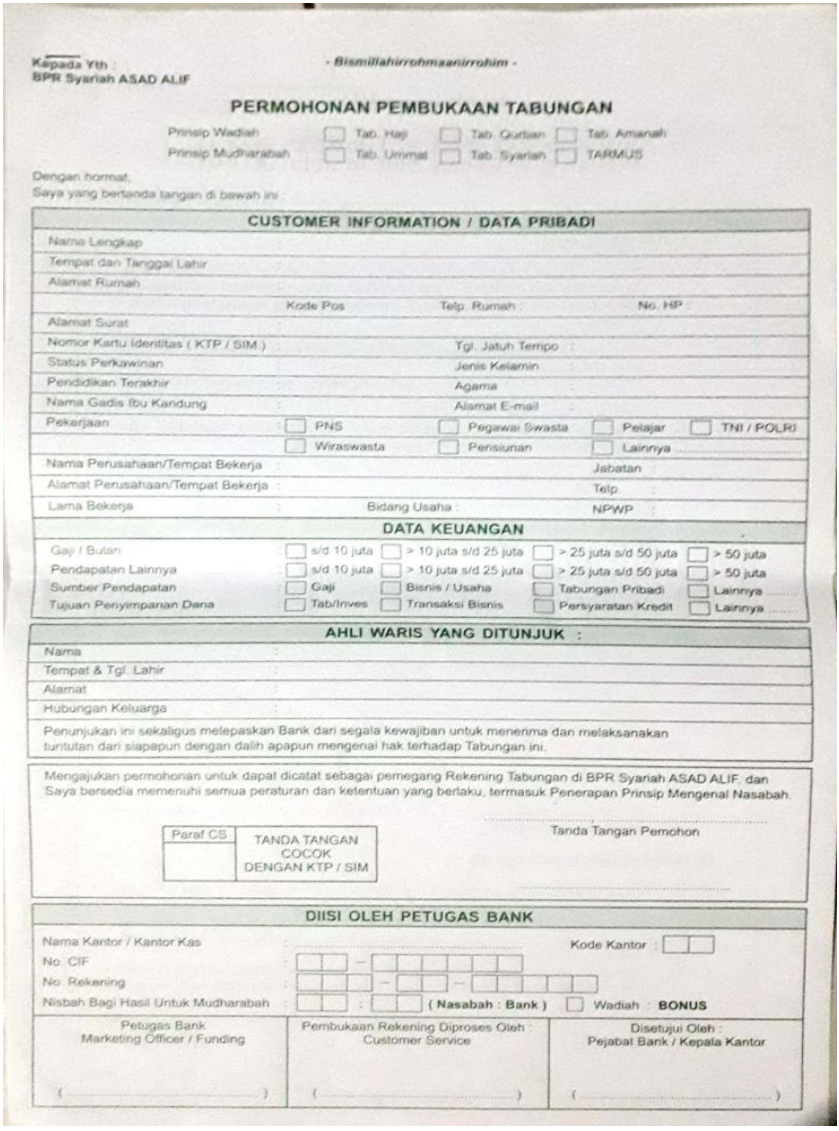

Kepada Yth :
BPR Syariah ASAD ALIF

- Bismillahirrohmaanirrohim -

PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN

Prinsip Wadiah ☐ Tab. Haji ☐ Tab. Qurban ☐ Tab. Amanah
Prinsip Mudharabah ☐ Tab. Ummat ☐ Tab. Syariah ☐ TARMUS

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

CUSTOMER INFORMATION / DATA PRIBADI

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Kode Pos : Telp. Rumah : No. HP :
Alamat Surat :
Nomor Kartu Identitas (KTP / SIM) : Tgl. Jatuh Tempo :
Status Perkawinan : Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir : Agama :
Nama Gadis Ibu Kandung : Alamat E-mail :
Pekerjaan : ☐ PNS ☐ Pegawai Swasta ☐ Pelajar ☐ TNI / POLRI
☐ Wiraswasta ☐ Pensiunan ☐ Lainnya .....
Nama Perusahaan/Tempat Bekerja : Jabatan :
Alamat Perusahaan/Tempat Bekerja : Telp :
Lama Bekerja : Bidang Usaha : NPWP :

DATA KEUANGAN

Gaji / Bulan : ☐ s/d 10 juta ☐ > 10 juta s/d 25 juta ☐ > 25 juta s/d 50 juta ☐ > 50 juta
Pendapatan Lainnya : ☐ s/d 10 juta ☐ > 10 juta s/d 25 juta ☐ > 25 juta s/d 50 juta ☐ > 50 juta
Sumber Pendapatan : ☐ Gaji ☐ Bisnis / Usaha ☐ Tabungan Pribadi ☐ Lainnya .....
Tujuan Penyimpanan Dana : ☐ Tab/Inves ☐ Transaksi Bisnis ☐ Persyaratan Kredit ☐ Lainnya .....

AHLI WARIS YANG DITUNJUK :

Nama :
Tempat & Tgl. Lahir :
Alamat :
Hubungan Keluarga :

Penunjukan ini sekaligus melepaskan Bank dari segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap Tabungan ini.

Mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai pemegang Rekening Tabungan di BPR Syariah ASAD ALIF, dan Saya bersedia memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Paraf CS	TANDA TANGAN COCOK DENGAN KTP / SIM

Tanda Tangan Pemohon

DIISI OLEH PETUGAS BANK

Nama Kantor / Kantor Kas : ..... Kode Kantor : ☐☐
No. CIF : ☐☐ – ☐☐☐☐☐☐
No. Rekening : ☐☐☐ – ☐☐☐ – ☐☐☐☐☐
Nisbah Bagi Hasil Untuk Mudharabah : ☐☐ : ☐☐ (Nasabah : Bank) ☐ Wadiah : BONUS

Petugas Bank Marketing Officer / Funding	Pembukaan Rekening Diproses Oleh : Customer Service	Disetujui Oleh : Pejabat Bank / Kepala Kantor
(.....)	(.....)	(.....)

- *Bismillahirrohmaanirrohim* -

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

ASAD ALIF

KARTU CONTOH TANDA TANGAN

☐ Prinsip Wadiah : ☐ Tab. Haji ☐ Tab. Qurban ☐ Tab. Amanah

☐ Prinsip Mudharabah : ☐ Tab. Ummat ☐ Tab. Syariah ☐ TARMUS

☐ Prinsip Mudharabah : Deposito Berjangka

☐ 1 Bulan ☐ 3 Bulan ☐ 6 Bulan ☐ 12 Bulan ☐ 24 Bulan

Nama Lengkap : Tanggal Buka :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat Rumah :

Nomor Kartu Identitas (KTP / SIM) : No. Telp.

DIISI OLEH PETUGAS BANK

Nama Kantor / Kantor Kas : ..... Kode Kantor : ☐☐

No. CIF : ☐☐ – ☐☐☐☐☐☐

No. Rekening : ☐☐☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐☐

Petugas Bank Marketing Officer / Funding	Pembukaan Rekening Diproses Oleh : Customer Service	Disetujui Oleh : Pejabat Bank / Kepala Kantor
(.....)	(.....)	(.....)

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN
PT BPR SYARIAH ASAD ALIF

SIFAT PEMBIAYAAN: ☐ BARU ☐ ULANG

LAMA: ☐ RESTRUKTURISASI ☐ PERUBAHAN AGUNAN

Bismillahirrohmanirrohim, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :	Nama Istri/suami :
Alamat sesuai KTP :	Telepon/ Hp :
Kode pos :	Pekerjaan :
Alamat Domisili :	Alamat Pekerjaan/ Usaha :
Kode pos :	
Data Rumah : ☐ Milik sendiri ☐ Milik orang tua ☐ Sewa ☐ KPR	Ibu Kandung Istri/Suami :
Telephon/Hp :	Jumlah Tanggungan :
Nama Ibu kandung :	
Pekerjaan / Usaha	**Orang terdekat yang dapat dihubungi**
Nama :	Nama :
Ket. Pekerjaan/ Usaha :	Telepon /Hp :
Alamat :	Hubungan :
Telephon/Hp :	
Status Pekerjaan/Usaha :	
Lama Bekerja/Usaha : Th Modal Awal :Rp	

Dengan ini Mengajukan permohonan Pembiayaan

Jumlah : Rp Jangka Waktu : Bulan

Keperluan :

Jenis Pembiayaan : ☐ Murabahah ☐ Musyarakah ☐ Ijarah ☐ Qardh ☐ Multi jasa

Pinjaman ke : Jumlah pinjaman yang lalu : Rp.

PENGHASILAN		**AGUNAN**
Penghasilan rata rata per bulan Rp :		Kendaraan : ☐ Roda dua ☐ Roda empat
Penghasilan lain : Suami	Rp	Atas nama :
Penghasilan lain lain	Rp	Merk : Tahun :
Total Penghasilan	Rp	No BPKB : JT STNK :
Biaya :		Nilai : Rp
Biaya Rumah Tangga	Rp	
Biaya Tlp/ Listrik	Rp	Tanah dan Bangunan (Sertipikat)
Biaya lain lain	Rp	Atas nama
Keterangan lainnya		☐ SHM ☐ SHGB NO : ☐ JTHGB :
		Nilai : Rp

Hubungan dengan Bank Lain

Nama Bank	Jenis Produk		
	☐ Pinjaman	☐ tabungan	☐ Deposito
	☐ Pinjaman	☐ tabungan	☐ Deposito

Mengetahui PT BPRS Asad Alif dari :

☐ Iklan ☐ Staf BPRS :

☐ Teman ☐ Lainnya :

☐ Spanduk

Catatan

1. Mohon tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan pembiayaan ini.
2. Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan Pihak PT BPRS Asad Alif dikuasakan untuk menyelidiki kebenarannya.
   untuk selanjutnya copy dokumen yang telah diserahkan menjadi milik PT BPRS Asad Alif.
3. PT BPRS Asad Alif berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasannya.

Denah Lokasi Rumah

Menyetujui /Ikut bertanggung jawab

..... 2016

Apabila ada perubahan pada data kami serahkan maka kami akan menyerahkan data yang baru

Pemohon

No CIF : ..... Di wawancarai oleh : ..... No. Register : .....

PT BPR SYARIAH ASAD ALIF
LAPORAN ANALISA PEMBIAYAAN

Bismillahirrohmanirrohim, Telah dilakukan peninjauan Lapangan

Data Nasabah	:	
Nama nasabah	:	
Alamat KTP	:	
Alamat tinggal	:	
Jumlah Permohonan	:	
Jenis Usaha / Pekerjaan	:	
Lama Usaha / Bekerja	:	
Lokasi Usaha / Pekerjaan	:	
Tanggungan keluarga	:	
Istri	:	
Anak	:	
Pembiayaan yang pernah di peroleh	:	kali
Jumlah terbesar	:	
Kondisi Angsuran		lancar O/S .....per.....
		Nungak,..... Kali
		Lunas, per.....
Status Rumah	☐ sendiri	☐ keluarga ☐ KPR ☐ Sewa
Kondisi keluarga	☐ baik	☐ cukup ☐ kurang
Karakter	☐ baik	☐ cukup ☐ kurang

USULAN RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN

Kepala Kantor/ Manager

☐ Menolak	Plafon:	:Rp
☐ Merekomendasi	J. Waktu :	: Bulan/Ang.
☐ Menyetujui	Margin/baghas	:Rp
	Adm:	:Rp
	Perikatan :	:Rp
	catatan	:

Direktur / Direktur Utama

☐ Menolak	Plafon:	: Rp
☐ Merekomendasi	J. Waktu :	: Bulan(MRBH/MSRH.)
☐ Menyetujui	Margin/baghas	: Rp
	Adm:	: Rp
	Perikatan :	: Rp
	Catatan	:

Catatan

(DIISI OLEH BANK)

LAPORAN ANALISA PEMBIAYAAN

Tujuan Modal	: Rp
Modal sendiri	: Rp
Kebutuhan pembiayaan	: Rp
ANALISA USAHA	
Penghasilan	
Penghasilan /bulan	: Rp
Penghasilan Istri/Suami	: Rp
Penghasilan lainya	: Rp
Total penghasilan	: RP
Biaya Usaha	
Kebutuhan M. Kerja	: Rp
Biaya Bahan baku	: Rp
Biaya T. Kerja	: Rp
Angsuran Pihak lain	: RP
Biaya lain	: Rp
Total Biaya Usaha	: Rp
Penghasilan Bruto	: Rp
Biaya Rumah Tangga	
Konsumsi Rumah Tangga	: Rp
Biaya Anak	: Rp
Biaya Telp + Listrik	: Rp
Biaya Lainya	: Rp
Total By Rumah Tangga	: Rp
Penghasilan Netto	: Rp
Agunan	:
Total Taksasi	: Rp
REKOMENDASI ANALISIS	
Plafond	: Rp
J. Waktu	: Bulan
Margin/Bagi hasil	: Rp
Adm	: Rp
Angsuran Pokok/bulan	: Rp
Angsuran margin/ baghas	: Rp
Total Angsuran/ bln	: Rp
Perikatan	: Rp
Sumber Pengembalian	:
Catatan	:

.....

Analis Pembiayaan

(.....)

MEMO USULAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth:
Rapat Komite Pembiayaan BPRS Asad Alif
Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal

Tanggal :
No. MUP : ..... /MUP-AA/ /2019
Perihal : Analisis Permohonan Pembiayaan Nasabah

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil evaluasi permohonan pembiayaan nasabah sebagai berikut:

I. DATA PEMOHON

Nama	:
Alamat KTP	:
Alamat Domisili	:
Status Rumah Yang Ditempati	:
Jenis Usaha / Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jabatan	:
Status Pekerjaan / Tempat Usaha	:
Lama Usaha / Bekerja	:
No. Telp	:
No. NPWP	:

SUAMI/ISTRI

Nama	:
Alamat KTP	:
Jenis Usaha / Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jabatan	:
Status Pekerjaan / Tempat Usaha	:
Lama Usaha / Bekerja	:
No. Telp	:
No. NPWP	:

II. PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Permohonan	:
Jenis Pembiayaan	:
Jangka Waktu	:
Tujuan Penggunaan	:
Sifat Permohonan	:
Riwayat Pembiayaan	:
Hasil I-Deb SLIK	:

Hasil I-Deb SLIK	On the spot

III. DASAR PERTIMBANGAN

PENDEKATAN ANALISA 5C

1. **Character**

Berdasarkan hasil wawancara, pemohon cukup terbuka dan kooperatif dalam memberikan keterangan dan data yang diperlukan pihak bank, didukung dengan informasi yang baik tentang pemohon.

Dikenal baik dilingkungan	Ya	Tingkat kepatuhan	Baik
Itikad terhadap kewajiban	Baik	Tempramen baik	Ya
Motivasi usaha	Baik	Gaya hidup yang sederhana	Ya

2. **Capacity**

Latar belakang usaha:

Analisa usaha:

Dari data tersebut diatas berikut laporan keuangan/laba rugi/penghasilan usaha:

Omset per bulan (Rp 4.500.000 x 25 hari)		Rp
Penghasilan/gaji istri		Rp
Penghasilan lain		Rp
Biaya usaha:		
HPP	Rp	
Biaya tenaga kerja	Rp	
Biaya operasional	Rp	
Biaya lain-lain	Rp	
Kewajiban angsuran bank lain	Rp	
Biaya rumah tangga	Rp	
Biaya anak/sekolah	Rp	
Biaya lain-lain	Rp	
Total biaya		Rp 0
Laba bersih/penghasilan per bulan		Rp 0

Proyeksi laporan keuangan/laba rugi setelah mendapat modal.

Omset per bulan (Rp 112.500.000 x 150%)		Rp
Penghasilan/gaji istri		Rp
Penghasilan lain		Rp
Biaya usaha:		
HPP	Rp	
Biaya tenaga kerja	Rp	
Biaya operasional	Rp	
Biaya lain-lain	Rp	
Kewajiban angsuran bank lain	Rp	
Biaya rumah tangga	Rp	
Biaya anak/sekolah	Rp	
Biaya lain-lain	Rp	
Total biaya		Rp 0
Laba bersih/penghasilan per bulan		Rp 0

Catatan: RPC = 75%

Maka kemampuan membayar kembali / Repayment Capacity (RPC) adalah Rp 0 x 75%

= *Rp 0*

3. **Capital**

NERACA (PERKIRAAN) Usaha ... Per ... 2019

AKTIVA			PASIVA		
Aktiva Lancar:			Hutang:		
Kas	Rp	0	Hutang jangka pendek	Rp	0
Bank	Rp	0	Hutang jangka panjang	Rp	0
Piutang	Rp	0		Rp	0
Persediaan	Rp	0			
	Rp	0			
Aktiva Tetap:			Modal:		
Tanah & Bangunan	Rp	0	Modal sendiri	Rp	0
Peralatan usaha	Rp	0			
Kendaraan	Rp	0			
	Rp	0			
Jumlah	Rp	0	Jumlah	Rp	0

PERHITUNGAN PROYEKSI KEBUTUHAN MODAL KERJA:

Pembelian barang dagangan	: 0	hari	Modal kerja mengendap	: Rp	0
Persediaan barang dagangan	: 0	hari	Modal kerja saat ini	: Rp	0
Piutang dagang	: 0	hari	Kebutuhan modal	: Rp	0

4. **Collateral**

Agunan berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen.

Data agunan:

1. Status Kepemilikan :
2. No. Hak :
3. Jatuh tempo hak :
4. Alamat agunan :
5. Atas nama agunan :
6. Luas tanah :
7. Luas bangunan :
8. Jenis bangunan :
9. IMB :

Kondisi agunan:

1. Kondisi bangunan :
2. Jumlah lantai :
3. Dinding :
4. Lantai :
5. Atap :
6. Listrik :
7. Telepon :
8. Jalan depan :
9. Samping utara :
10. Samping selatan :
11. Samping barat :
12. Samping timur :
13. Lingkungan :

Nilai agunan:

Menurut Pasar:								
Harga tanah	:	100 m2	x	Rp	1.000.000	=	Rp	100.000.000
Harga bangunan	:	72 m2	x	Rp	1.500.000	=	Rp	108.000.000
Total harga pasar						=	Rp	208.000.000
Menurut NJOP (tahun 2017):								
Harga tanah	:	m2	x	Rp		=	Rp	0
Harga bangunan	:	m2	x	Rp		=	Rp	0
Total harga pasar						=	Rp	0

Taksiran agunan:

Total harga pasar	: Rp	208.000.000	x	100%	=	Rp	208.000.000
MPK	: Rp	208.000.000	x	70%	=	Rp	145.600.000

5. Condition of Economy

IV. REKOMENDASI PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU

Berdasarkan uraian tersebut Bapak Abdul layak mendapat pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	: Murabahah	
Harga Pokok	: Rp	125.000.000
Total Margin	: Rp	19.500.000
Harga Jual	: Rp	144.500.000
Jangka Waktu	: 12	bulan
Angsuran per bulan	: Rp	12.041.666,67
Biaya Administrasi	: Rp	
Biaya Lainya	: Rp	
Perikatan	:	

KESIMPULAN

Dilihat dari dasar pertimbangan tersebut diatas dengan memperhitungkan proyeksi kebutuhan modal dan RPC calon nasabah, maka Bapak Abdul layak mendapat pembiayaan dengan plafon Rp 125.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.

Demikian memo analisa pembiayaan kami ajukan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus pembiayaan dalam rapat komite.

Sukorejo, 03 April 2018
Diajukan oleh,

Muhamad Solikin
Account Officer

Menolak/merekomendasi/menyetujui	Catatan
R Ivan Andi S Manajer Bisnis	
Menolak/merekomendasi/menyetujui	Catatan
Moh Azmi Munif Direktur	
Menolak/merekomendasi/menyetujui	Catatan
Imam Heri Setiawan Direktur Utama	

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Sesuai dengan data kepegawaian di ....., yang bersangkutan sudah bekerja sejak tanggal ..... sampai dengan saat ini, dengan perincian penghasilan sebagai berikut :

Gaji Pokok	: Rp.
Tunjangan-Tunjangan	: Rp.
	Rp.
Potongan	: Rp.
Gaji Bersih	: Rp.

Demikian surat keterangan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2016
Kepala Unit .....

( )

SURAT KUASA MEMOTONG GAJI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Pekerjaan : .....
Jabatan/ Bagian : .....
Alamat : .....

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....
Pekerjaan : .....
Jabatan/ Bagian : .....
Alamat : .....

Untuk memotong gaji saya setiap bulannya sebesar Rp. .....

(.....)

Untuk diberikan kepada BPR Syariah Asad Alif guna pembayaran/ angsuran pinjaman yang saya terima.

Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir sebelum hutang pinjaman yang saya terima dinyatakan lunas oleh pihak BPR Syariah Asad Alif.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,
Bendahara/ Juru bayar

Yang memberi kuasa,

Materai 6.000

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Unit .....

.....

PT. BPR SYARIAH ASAD ALIF
Jl. Sudagaran No. 20 Sukorejo - Kendal

Lampiran : Perjanjian

DENAH LOKASI TEMPAT TINGGAL DAN USAHA

Tanggal : .....
N a m a : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Alamat Rumah : .....

1. Denah Lokasi Tempat Tinggal dan atau Rumah Customer.

U
S

Keterangan : .....

2. Denah Lokasi Tempat Usaha dan atau Pekerjaan Customer.

U
S

Keterangan : .....

PEJABAT BANK,

(.....)

NASABAH,

(.....)

LAMPIRAN PERJANJIAN

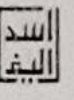

SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTRI

Bismillahirrahmanirrahim,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Alamat : _____

No. KTP / SIM : _____

Pekerjaan : _____

Dengan ini menyatakan :

- Bahwa saya adalah Suami / Istri yang sah dari _____
  Berdasarkan Surat Nikah Nomor : _____
  Yang dikeluarkan oleh _____

- Bahwa saya mengetahui dan dengan ini memberikan persetujuan kepada Suami / Istri saya untuk mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. _____
  (_____) dari BPR Syariah Asad Alif menurut ketentuan dan syarat-syarat yang telah disetujui dan dipertimbangkan oleh Suami / Istri saya.

- Bahwa saya mengetahui dan dengan ini memberikan persetujuan kepada Suami / Istri saya untuk memberikan sebagai jaminan atas ketertiban pembayaran fasilitas pembiayaan tersebut berupa : _____
  _____

- Untuk keperluan tersebut diatas Suami / Istri saya akan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menandatangani surat / akte yang bertalian dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab yang merupakan lampiran perjanjian pembiayaan.

_____

Yang Menyetujui,

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

ASAD ALIF

TANDA TERIMA ANGSURAN

011236

No.

Telah terima dari :

Nama Debitur :

Nomor Rekening

Rp.

Tgl. .....

Guna membayar

Angsuran Pokok ke _____ Rp. _____

Titipan _____ Rp. _____

Mark Up bulan _____ Rp. _____

Lain-lain _____ Rp. _____

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

ASAD ALIF

TANDA TERIMA ANGSURAN

No.

Telah terima dari

011236

Nama Debitur

Nomor Rekening

Rp.

Tgl. .....

Guna membayar

Angsuran Pokok ke _____ Rp. _____

Titipan _____ Rp. _____

Mark Up bulan _____ Rp. _____

Lain-lain _____ Rp. _____

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
ASAD ALIF

Tanggal :

Bismillahirrahmaanirrahiim

Sudah terima dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Asad Alif Penarikan Tabungan Mudharabah sebesar :

Terbilang : _____

_____

No. Rekening : ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐☐

Atas Nama : _____

Rp. .

Tanda Tangan

BUKTI PENARIKAN TABUNGAN

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
ASAD ALIF

BUKTI SETORAN

No. 010284

TANGGAL :

JENIS SETORAN : ☐ TABUNGAN WADIAH ☐ DEPOSITO ☐ PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
☐ TABUNGAN MUDHARABAH ☐ PIUTANG MURABAHAH ☐ LAINNYA

NOMOR REKENING :	
NAMA DAN ALAMAT REKENING	

PERINCIAN	JUMLAH
JUMLAH	

Terbilang :

Cap & Tanda Tangan Kasir

Nama & Tanda Tangan Penyetor

*) Transaksi dianggap sah bila bukti setoran ini dibubuhi tanda tangan dan validasi teller

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	: Monita Lutfinasari
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kendal, 13 Oktober 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Ibu	: Khususiyah
Nama Ayah	: Jazeri
Agama	: Islam
Alamat	: Kp. Sarimanan Timur RT.04/ RW.04 Kutoharjo, Kaliwungu-Kendal
No. Hp	: 085786354369
Kebangsaan	: Indonesia

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2003-2004	: TK Muslimat NU Tarbiyatul Athfal 02 Kaliwungu
2004-2010	: SD N 05 Krajan Kulon Kaliwungu
2010-2013	: SMP N 01 Kaliwungu
2013-2016	: SMA N 01 Kaliwungu